



## **PUTUSAN**

**Nomor 28/DKPP-PKE-V/2016**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 305/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 28/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Yessy Momongan**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Diponegoro, No. 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : **Ardiles M. R. Mewoh**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Diponegoro, No. 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

3. Nama : **Vivi T. L. George**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Diponegoro, No. 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**

4. Nama : **Zulkifli Golonggom**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Diponegoro, No. 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu IV;**

5. Nama : **Fachrudin Noh**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jalan Diponegoro, No. 25, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu V**;

**Terhadap:**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Eugenius Paransi**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Manado  
Alamat : Jalan Lumimuut, No.5, Kelurahan Tikala Kumatakan, Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Saksi;  
Mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

**II. DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 Desember 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 305/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 28/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2015 terjadi demonstrasi dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud di Kantor KPU Kota Manado Jam 13.00 WITA;
2. Bahwa Pendemo menuntut KPU Kota Manado untuk menetapkan kembali Jimmy Rimba Rogi sebagai Pasangan Calon setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota Kota Manado oleh KPU Kota Manado pada tanggal 12 November 2015 melalui Surat Keputusan Nomor 237/Kpts/KPU-MDO-023/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015;
3. Bahwa hanya kurang lebih satu jam sejak demonstrasi dimulai, Teradu berinisiatif menghubungi salah satu staf yaitu Kasubag Teknis atas nama Reynold Runtu untuk menuju ke Kantor KPU Kota Manado dan memfasilitasi pembuatan Draf Berita Acara Pleno tentang penetapan kembali Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado;
4. Bahwa Teradu telah membuat Draft Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama staf dengan tidak melibatkan 4 orang komisioner lainnya;

5. Bahwa pada pukul 16.00 WITA atau kurang lebih 3 jam sejak dimulainya demonstrasi, Teradu tiba-tiba mengeluarkan Draf Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyerahkan kepada pimpinan Demonstrasi untuk dibaca dan dikoreksi. Teradu tidak menyerahkan Draft Berita Acara tersebut kepada Komisioner lainnya;
6. Bahwa setelah Berita Acara dikoreksi oleh Pimpinan Demonstrasi, Teradu dihadapan perwakilan massa pendemo menandatangani Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 kemudian diikuti oleh 4 orang komisioner lainnya;
7. Bahwa Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 langsung ditindaklanjuti oleh Teradu dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 238/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 237/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015;
8. Bahwa berdasarkan pengakuan 4 orang Komisioner lainnya dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Teradu secara lisan menyampaikan kepada perwakilan demonstrasi bahwa Berita Acara tersebut sah apabila ditandatangani oleh 3 Komisioner. Pernyataan tersebut secara psikologis membuat Komisioner lainnya merasa tertekan, sehingga kemudian terpaksa ikut menandatangani Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015;
9. Bahwa pleno Penetapan kembali Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado pada tanggal 19 November 2015 tersebut tidak pernah direncanakan sebelumnya, karena 4 orang Komisioner lainnya tidak pernah menerima undangan pleno;
10. Bahwa Teradu secara sendiri telah merencanakan Pleno tanpa persetujuan dari Komisioner lainnya;
11. Bahwa Teradu tidak pernah meminta pertimbangan hukum atau melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan penetapan kembali Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado Tahun 2015;
12. Bahwa pada saat klarifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait tindakan yang dilakukan oleh Teradu, secara sadar Teradu mengatakan bahwa melakukan tindakan tersebut tidak dibawah tekanan massa pendemo, namun karena keyakinan Teradu sendiri didasarkan pada Keputusan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu yang merehabilitasi Teradu terkait dengan Pengaduan yang berhubungan dengan status pencalonan Jimmy Rimba Rogi;

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu sesungguhnya telah diberikan sanksi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Pemberhentian Sementara sebagai anggota KPU Kota Manado dan Pemberhentian dalam jabatan sebagai Ketua KPU Kota Manado, namun Teradu tidak mempunyai itikad baik yaitu dengan memperbaiki perilakunya, justru Teradu sempat diusulkan menjadi saksi oleh Pasangan Calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud melalui kuasa hukumnya dalam sidang sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, walaupun kemudian tidak diterima oleh Majelis Pemeriksa Perkara.

### **[2.3] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **BUKTI KETERANGAN**

- |     |   |
|-----|---|
| P-1 | VCD ( <i>Video Compact Disc</i> );  |
| P-2 | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Manado oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 20 November 2015;  |
| P-3 | Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015, tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) An. Jimmy Rimba Rogi Dan Bobby Daud Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015;   |
| P-4 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 238/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 237/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015, tertanggal 19 November 2015; |
| P-5 | Fotokopi surat pertanggung jawaban atas penetapan kembali Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 20 September 2015;  |
| P-7 | Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015 tentang pemberhentian sementara dan peringatan tertulis anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, tertanggal 24 November 2015;  |
| P-8 | Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No. 50/Kpts-Prov-023/2015 tentang pemberhentian dalam jabatan sebagai Ketua KPU Kota Manado, tertanggal 24 November 2015;  |

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 4 April 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar terjadi demonstrasi di KPU Kota Manado. Demonstrasi tersebut mengakibatkan perusakan rumah salah satu anggota KPU Kota Manado atas nama Romi Poli. Situasi mencekam terus terjadi. Massa menggelar demo. Gangguan keamanan tersebut menyebabkan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mengambil kebijakan untuk menerapkan situasi siaga satu. Pihak Kepolisian menilai Kota Manado dalam keadaan darurat, sehingga anggota KPU Kota Manado dalam pengawasan;
2. Bahwa Pasangan Calon Jimmy Rimba Rogi sudah melaksanakan kampanye tatap muka sebanyak 41 kali sejak dimulainya kampanye pada 27 Agustus 2015, dan harus di TMS tanggal 12 November 2015. Hal ini di luar tahapan, program, dan jadwal Pilihan Kepala Daerah 2015, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. Terbukti Pilihan Kepala Daerah ditunda pelaksanaannya melalui Putusan PT TUN Makassar dan diadakan Pilihan Kepala Daerah susulan pada 17 Februari 2016. Teradu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu di luar tahapan, implikasinya Pilihan Kepala Daerah Kota Manado tertunda pelaksanaannya;
3. Bahwa tidak benar Teradu berinisiatif sendiri menghubungi staf dan menyiapkan Draf Berita Acara penetapan kembali tanpa diketahui Anggota KPU Kota Manado yang lain, dan Teradu tiba-tiba mengeluarkan Draf Berita Acara dan menunjukkan kepada pimpinan demo, kemudian juga penetapan pleno kembali untuk Jimmy Rimba Rogi tidak pernah diagendakan oleh Anggota KPU Kota Manado sebelumnya, dan merupakan inisiatif Teradu. Kronologis tanggal 18 November 2015, 5 (lima) anggota KPU Kota Manado berada di Jakarta mendengarkan Putusan DKPP, dan Putusannya adalah rehabilitas, kemudian kembali ke Kota Manado tanggal 19 November 2015, sebelumnya semua sepakat untuk datang ke kantor KPU Kota Manado untuk menerima para pendemo, semua terjadi secara spontan, karena proses yang terjadi diikuti secara seksama oleh Teradu dan anggota KPU Kota Manado lainnya. Tidak benar Teradu berinisiatif sendiri, tanpa diketahui anggota yang lain;
4. Bahwa tidak benar Teradu mengeluarkan Draf Berita Acara, karena dalam prosesnya, kelima anggota KPU Kota Manado hadir dan menandatangani Berita Acara tersebut;
5. Bahwa tidak benar dalil Pengadu yang menyatakan Teradu melakukan hal tersebut bukan karena tekanan para Pendemo, tetapi berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-IV/2015. Teradu dengan anggota KPU Kota Manado berada dalam tekanan, sebagaimana hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Pengadu kepada Teradu. Saat itu direkam oleh Pengadu, tetapi bukti rekaman tidak ada pada Teradu. Sunday Rompas menyatakan dalam tekanan, Amrain Razak menyatakan dalam tekanan, Jusuf Wowor menyatakan jarak antara komisioner dan pendemo sangat dekat dan kita seperti disandera selama 5 (lima) jam, Romi Poli tidak ada saat klarifikasi, karena mengikuti bimtek di luar daerah;

6. Bahwa benar, Keputusan DKPP mengikat secara etik personal, tetapi yang digali secara substansif dalam persidangan menyangkut Pasangan Calon Jimmy Rimba Rogi, terkait Putusan DKPP kepada anggota KPU Kota Manado dengan Putusan rehabilitasi, membuktikan sebagai Penyelenggara yang berintegritas. Pada situasi darurat memberi inspirasi bagi Teradu dalam konsideran Surat Keputusan pada bagian "memperhatikan" Putusan DKPP. Jadi tidak benar Putusan DKPP didalilkan Pengadu dijadikan dasar hukum oleh Teradu dalam pembuatan Surat Keputusan, sebab dasar hukum dalam Surat Keputusan terdapat pada bagian "mengingat" sebagai landasan yuridis, sedangkan bagian "memperhatikan" sebagai landasan sosiologis etik sebagaimana Surat Keputusan yang dibuat Teradu;
7. Bahwa dalam situasi yang tidak normal, Teradu mengakui terdapat kekhilafan sebagai manusia biasa, tetapi tidak ada motif sedikitpun untuk berpihak kepada Pasangan Calon tertentu;
8. Bahwa pemberhentian sementara Teradu merupakan tindakan sewenang-wenang, melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 28 ayat (1) "Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, b, c, f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
  - a. Pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan pemilih dan/atau
  - b. Rekomendasi dari DPRAyat (2) "dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.  
Ayat (3) "dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.  
Pasal 29 ayat (1) "anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
  - a. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
  - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 3
9. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pengadu dengan mengeluarkan SK Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015, bertentangan dengan hukum, karena mengambil alih kewenangan DKPP;
10. Bahwa tindakan sewenang-wenang tersebut, dilanjutkan dengan melakukan pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Kota Manado secara permanen, dan serta merta mengangkat Jusuf Wowor sebagai Ketua KPU Kota Manado secara

definitif. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas pemerintahan. Seharusnya yang dilakukan Pengadu adalah mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), karena Teradu diberhentikan sementara. Semua tindakan Pengadu memberi dampak sosial dan psikologis bagi Teradu dan keluarga;

11. Bahwa Teradu diaktifkan kembali sebagai komisioner oleh Pengadu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-023/2015. Teradu diperintahkan untuk melaksanakan Pilihan Kepala Daerah susulan Kota Manado pada 17 Februari 2016 dan berhasil dengan baik.

**[2.6]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

**BUKTI KETERANGAN**

- T-1 Foto pengrusakan rumah salah satu anggota KPU Kota Manado;
- T-2 Fotokopi berita online manadoterkini.com, Suhu Politik Memanas Siaga Satu, Kapolda Perintah Tembak Ditempat, tertanggal 8 November 2015;
- T-3 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- T-4 Fotokopi Perubahan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, tertanggal 20 Januari 2016;
- T-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/ PILWAKO/XI/2015, Tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) An. Jimmy Rimba Rogi Dan Bobby Daud Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, tertanggal 19 November 2015;
- T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Nomor 238/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 237/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015, tertanggal 19 November 2015;
- T-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015, Tentang Pemberhentian Sementara Dan Peringatan Tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, tertanggal 24 November 2015;
- T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-023/2015, Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, tertanggal 24 November 2015;
- T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-023/2015, Tentang Pengaktifan Kembali Eugenius Paransi, SH., MH, Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, tertanggal 23 Desember 2015;
- T-11 Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/PILWAKO/II/2016, Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, tertanggal 26 Februari 2016;

- T-12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 58/Kpts/KPU-Mdo-23/PILWAKO/2016, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015, tertanggal 26 Februari 2016.

## **[2.7] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi atas nama Reynold Runtu, selaku Kasubag Teknis KPU Kota Manado pada Sidang DKPP tanggal 7 April 2016, sebagai berikut:


### **Reynold Runtu**

- Kebetulan ada tugas di Makassar, kira kira jam 2 mendarat di manado, saya mendapat telepon utnuk datang disekretariat. Saya datang ke Sekretariat KPU Kota Manado. Saya melihat banyak sekali massa, saya tidak mengetahui yang sedang terjadi. Saya langsung masuk ke Sekretariat. Di dalam aula sudah ada pihak Kepolisian dan masyarakat.
- Saya langsung ke aula, karena di Sekretariat tidak ada staf yang hadir, mungkin mereka ketakutan karena ada demo, mereka langsung pulang. Saya diperintahkan untuk mengambil komputer dan print. Saya perintahkan *security* untuk membawa komputer dan print ke ruang aula. Saya awalnya belum tahu akan disuruh apa? Saya aktifkan komputer dan buka file word. Pada waktu awal, saya diperintahkan membuat berita acara, saya copy paste dari Berita Acara sebelumnya supaya formatnya sama, kemudian baru saya edit isinya. Di situ ada Ketua KPU Kota Manado, meminta untuk membuat Berita Acara. Saya ketik, dari nomor kemudian dikosongkan, tahun, dan belum ada judul. Saya langsung masuk ke bagian ke tiga, untuk masuk ke isi, dansebelum masuk ke isi Berita Acara. Sayabertanya kepada komisioner apa yang dibuat? hadir Ketua KPU Kota Manado dan anggota yang lain.Semua hadir, saya sebagai Kasubag Teknis, maka saya berkoordinasi dengan Divisi Teknis, yaitu Romi Poli terkait hal yang akan dikerjakan, tetapi Ketua Divisi Teknis tidak mengetahui hal tersebut.
- Saya bertanya kepada Ketua KPU Kota Manado mengenai hal yang akan dibuat, kemudian Teradu memerintahkan untuk mengetik Berita Acara. Saya masuk pada bagian isi.Saya tidak mengetahui apapun. Saya hanya dibimbing oleh Ketua KPU Manado. Berbeda dengan Berita Acara yang dibuat sebelumnya, biasanya memang sudah ada Draf dan coretan, tinggal kami selaku Sekretariat mengisi. Kami hanya melengkapi dalam isi Berita Acara, walaupun ada Pasal dan Peraturan KPU, kami hanya tinggal menyesuaikan, karena kemarin mendadak, kami meminta panduan, kemudian dalam memandu, juga dihadiri anggota yang lain.
- Saya bertanya kepada Ketua Divisi, tetapi Ketua Divisi tidak mengetahui yang akan dibuat. Setelah selesai diketik kemudian di *print*.Hasil ketikan yang saya buat, kemudian saya tunjukkan kepada para anggota KPU Kota Manado. Saya letakkan di



meja, kemudian satu perwakilan dari pendemo meminta untuk membaca hasil ketikan Berita Acara, dan didengarkan oleh massa dan anggota KPU Kota Manado. Setelah itu diletakkan di meja di depan anggota KPU Kota Manado. Teradu menandatangani Berita Acara, selanjutnya diberikan kepada anggota lain. Romi Poli tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara, kemudian diberikan kepada Sunday Rompas, Amrain Razak. Saya melihat kondisi saat itu, meskipun saya bukan merupakan objek dari pendemo. Saya tidak dapat berkomentar mengenai perasaan tertekan atau apa. Saya hanya melihat pendemo memohon kepada anggota KPU Kota Manado, untuk menandatangani Berita Acara. Pendemo ada yang menangis. Ada Pendemo yang memakai sorban meminta Amrain Razak untuk segera menandatangani Berita Acara. Saya tidak memperhatikan lagi apakah Berita Acara tersebut selanjutnya ditandatangani, karena saya mencari tisu untuk mengeringkan badan, kerumunan massa banyak di dalam aula KPU Kota Manado, sehingga membuat ruangan menjadi gerah. Saya menganggap tugas mengetik sudah selesai, badan saya juga basah oleh keringat, sehingga saya tidak memperhatikan lagi. Hasil ketikan saya diambil, saya hanya melihat anggota KPU Kota Manado berangkat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dikawal oleh Kepolisian, seluruh anggota hadir. saya tidak tahu kejadian yang terjadi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

- Teradu memerintahkan saya membuat berita acara, saya berkoordinasi dengan Romi Poli.
- Romi Poli mengatakan kita tidak tahu yang apa yang dibikin, tidak ada arahan dari Ketua Divisi. Saya langsung berkonsultasi dengan Ketua. Saya dan Ketua yang merumuskan Draft Berita Acara, saya print saya letakkan di meja di depan para komisioner (sebanyak 1 lembar). Saya tidak bicara apapun karena tugas selesai. Ada permintaan dari pendemo untuk membaca isi, permintaan ditujukan kepada komisioner, yang mengizinkan pendemo membaca adalah Teradu, dan mempersilakan Pendemo membaca dengan mengeluarkan suara. Teradu tanpa persetujuan anggota lain, mempersilakan pendemo yang ingin membaca Berita Acara. Semua mendengar terhadap yang dibacakan. Setelah membacakan Berita Acara, kemudian Pendemo meletakkan Berita Acara tersebut di meja. Berita Acara kemudian diambil Teradu. Teradu membaca tanpa mengeluarkan suara, karena setelah saya ketik, Teradu belum sempat untuk membaca Berita Acara tersebut, karena terlebih dulu ada permintaan dari Pendemo untuk membaca Berita Acara.
- Pembuatan draf bukan inisiatif saya, saya hanya menjalankan perintah atasan.
- Ruang aula kecil di KPU Kota Manado, situasi tertekan untuk semua anggota KPU Kota Manado karena banyaknya pendemo. Saat tugas saya selesai, saya keluar dan melihat anggota KPU Kota Manado naik mobil polisi, dicegat Pendemo dan tidak diperkenankan keluar dari kantor KPU Kota Manado. Bahkan ada pendemo yang tidur di depan mobil.
- Menurut Saksi semua mempunyai peran untuk menyuruh saksi membuat draf, tidak hanya Ketua Divisi Teknis saja. Saya diminta hanya untuk mengetik saja, tidak mengetahui untuk membuat draf.
- Anggota KPU Kota Manado lainnya hanya diam saja, tidak menyatakan keberatan terkait isi Berita Acara yang disusun.
- Romi Poli selain Divisi Teknis, juga selaku Divisi Hukum. Aspek untuk isi pembuatan yang mengandung hukum adalah tanggung jawab dari divisi hukum. Tetapi pada kenyataannya tidak ada penyerahan kepada divisi. Semua terlibat. Pembuatan draf dihadapan komisioner lain, tetapi intensif hanya saya dan Teradu.
- Ketika saya berdiskusi dengan Teradu mengenai hal yang akan diketik, anggota yang lain mengetahuinya, tetapi hanya diam saja.
- Waktu pindah ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara naik mobil Kapolres dan satu lagi ada mobil *double cabin*.



# DKPP RI

**[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu KPU Kota Manado pada tanggal 4 April 2016, sebagai berikut:

**KPU Kota Manado****Romi Poli**

- Terkait draf benar disusun sendiri oleh Teradu, tanpa melibatkan anggota lain.
- Pokok aduan pengadu sesuai dengan yang dialami anggota KPU Kota Manado. Pada saat itu sekitar jam 15.00 WITA yang pertama kali menandatangani adalah Teradu, setelah itu ditandatangani oleh Amrain Razak, saat itu masih di kantor KPU Kota Manado. Baru malam hari jam 20.00 WITA, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, saya, Jusuf Wowor, Sunday Rompas, menandatangani. Pada waktu massa memang banyak, saya menyarankan kepada teman-teman untuk tidak menandatangani terlebih dahulu sebelum diatas jam 18.00 WITA. Dengan harapan demo sudah dibubarkan oleh pihak Kepolisian, tetapi sampai jam 18.00 WITA, demo tidak dibubarkan oleh pihak Kepolisian. Para pendemo tetap mendesak kami untuk menandatangani, saya meminta kepada Kapolres untuk dibawa ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Kita tiba di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sekitar jam 20.00 WITA. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak ada di tempat. Pendemo tetap mengikuti kami, di jalan depan. Rumah saya yang dihancurkan. Pada jam 20.00 WITA di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, di saat situasi tidak bisa dihindari lagi, kami menandatangani Berita Acara tersebut.
- Pada saat itu di skors, kami ke ruangan Ketua, setelah itu kita keluar dari ruang Ketua dan menuju ruang rapat, setelah selesai rapat, kami dipanggil ke ruang rapat, saat kami duduk tiba tiba sudah ada draf. Teradu secara tiba-tiba langsung membacakan Draft Berita Acara.
- Sudah ada draf, dan dibacakan, setelah itu Teradu langsung ke depan menandatangani, baru disodorkan ke anggota yang lain untuk ditandatangani. Amrain Razak menandatangani, Sunday Rompas tidak akan menandatangani, kami bertiga sepakat tidak mau menandatangani, karena dasar hukum tidak sesuai. Para Pendemo sudah berorasi mengenai saya, Sunday Rompas, dan Jusuf Wowor, karena tidak mau menandatangani, mereka mengintimidasi.
- Demo diterima kami berlima, pada saat kami keluar dari ruang Ketua, Teradu sedang berdiskusi dengan Kasubag Teknis atas nama Reynold Runtu. Baru diprint berita acara.
- Draft boleh dibuat secara sepihak tetapi persetujuan tetap harus berdasarkan semua pihak (seluruh pihak terkait menyatakan draf boleh dibuat secara sepihak)
- Tidak patut seorang Ketua melakukan pleno sendiri, dan mengarahkan kami untuk menandatangani Berita Acara. Kami mempunyai sekretariat di KPU Kota Manado, sehingga kita yang mengarahkan mereka membuat Berita Acara.

- Saya sebagai bagian teknis, hadir, tetapi tidak ada pembicaraan terkait meloloskan Jimmy Rimba Rogi.
- Substansi Pendemo saat itu tidak meminta Jimmy Rimba Rogi memenuhi syarat, mereka hanya menanyakan nasib dari Bobby Daud, kami sudah bersurat kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, tetapi belum mendapat jawaban, maka kami menanyakan status Bobby Daud ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, tetapi dari KPU Kota Manado sudah ada Berita Acara yang meng MS kan Jimmy Rimba Rogi, tanpa sepengetahuan kami. Sudah 2 (dua) kali kami melakukan dialog dengan pendemo, pada diskusi pertama belum ada permintaan untuk meng MS kan Jimmy Rimba Rogi, pada diskusi ke dua baru ada permintaan tersebut.
- Pada saat di kantor KPU Kota Manado, Ketua meminta untuk menandatangani. Setelah Draf selesai dibuat Ketua membacakan di depan massa, kemudian ditaruh di meja untuk ditandatangani, dan meminta pertanggungjawaban satu persatu untuk menandatangani. Ketua tidak mewajibkan untuk menandatangani.
- Membenarkan keterangan Reynold Runtu, pada saat bertanya mengenai hal yang akan dibuat, saya menolak dan menjawab tidak tahu hal yang akan dibuat, karena memang tidak ada pembicaraan pembuatan Berita Acara. Saya menolak untuk membuat Berita Acara.

#### **Jusuf Wowor**

- Penyampaian Pengadu mengenai Draf Berita Acara memang benar, kami tidak dilibatkan dalam pembuatan Draf Berita Acara
- Benar disandera pendemo 5 jam, karena disandera karena tanda tangan. Kami bertiga bertandatangan di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi utara sekitar jam 20.00 WITA. Pendemo ada di luar kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, tetapi ada juga yang di dalam.
- Ketua tidak boleh membuat Draf secara sepihak, Draf adalah konsep.
- Ketua meminta untuk menandatangani Berita Acara.

#### **Sunday Rompas**

- Saya Hanya melihat keterlibatan Teradu dan Kasubag Teknis dalam penyiapan Draf Berita Acara. Memang dalam etos kerja kami, apabila berkaitan dengan teknis, maka yang banyak mempersiapkan adalah Ketua dan Divisi Teknis, apabila data, maka Ketua dan Divisi Data, baru kemudian dilakukan pembahasan bersama. Waktu itu tidak ada proses pembahasan, seingat saya waktu itu, kami berempat duduk di meja. Ketua dan Kasubag teknis duduk di depan mempersiapkan, lalu disodorkan untuk ditandatangani, karena secara logika kami tidak setuju maka kami tidak menandatangani. Saya melakukannya 45 jam kemudian, karena ingin berkelit dengan pendemo, tetapi sampai jam 20.00 WITA masih ada pendemo, dan kami merasa terancam, akhirnya kami menandatangani.
- Benar dalam keadaan tertekan.

- Biasanya setiap Draf diparaf oleh semua komisioner, baru terakhir ditindaklanjuti dengan tanda tangan. Berita Acara terakhir tidak layak untuk ditandatangani.
- Tidak ada kesepakatan, ada percakapan tetapi tidak merubah TMS menjadi MS, tidak ada pembicaraan pembuatan Draf Berita Acara.
- Untuk kesempatan pertama dikelilingi pendemo, tetapi tetap menolak pendemo.
- Hanya menawarkan untuk tanda tangan tidak ada tekanan dari Ketua.

#### **Amrain Razak**

- Benar yang disampaikan oleh Pengadu, termasuk yang disampaikan oleh Pihak Terkait. Saya orang kedua yang menandatangani, di Kantor KPU Kota Manado, memang keadaan mencekam, di ruangan KPU Kota Manado sudah banyak orang. Massa mencari saya karena disebut penghianat, bahkan di media massa, saya juga disebut penghianat. Memang dalam situasi yang tidak normal, saya bertandatangan di situ.
- Berita acara itu di luar perkiraan kami, kami sepakat untuk ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan masalah ini bersama dengan pendemo, ternyata sudah ada Kasubag Teknis, dan ada Berita Acara. Pada waktu ada demo saya berada di luar, Kasat Intel menelepon saya dan meminta untuk datang karena tidak akan selesai sebelum saya datang, saya tidak sempat membaca draf, karena situasi terdesak, sebelum ditelepon saya masih bersama salah satu intel.
- Pendemo yang menekan.
- Seperti yang sebelumnya, Putusan yang kami keluarkan semuanya bertandatangan. Tidak ada pembahasan mengenai berita acara, yang ada pada saat itu adalah kita bersama-sama pendemo ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
- Saya dipaksa untuk menandatangani Berita Acara di KPU Kota Manado. Saya keluar dari ruangan Ketua, tiba-tiba sudah ada draf di meja. Ada Kasubag dan Ketua yang membuat Draf Berita Acara.
- Tidak ada tekanan dari Ketua, hanya meminta untuk menandatangani.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.1.1]** Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
  - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
  - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:  
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pengadu**

**[3.1.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011  
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013  
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Penyelenggara Pemilu;
  - b. Peserta Pemilu;
  - c. Tim kampanye;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Pemilih”.

**[3.1.4]** Bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Teradu. Pengadu yang mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan

pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu telah membuat Draf Berita Acara Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 bersama staf, tanpa melibatkan 4 anggota lainnya. Teradu tiba-tiba mengeluarkan Draf Berita Acara tersebut dan menyerahkan kepada pimpinan Demonstrasi untuk dibaca dan dikoreksi, tanpa menyerahkan terlebih dahulu kepada anggota lain. Teradu dihadapan perwakilan massa pendemo menandatangani Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015 dengan diikuti anggota lainnya. Teradu juga menyatakan kepada perwakilan pendemo bahwa Berita Acara Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015 sah apabila ditandatangani oleh 3 anggota KPU Kota Manado. Pernyataan tersebut secara psikologis membuat anggota lainnya merasa tertekan sehingga terpaksa ikut menandatangani Berita Acara tersebut. Teradu melakukan tindakan tersebut, bukan karena tekanan para pendemo, melainkan keyakinan Teradu berdasarkan Putusan DKPP. Teradu tidak pernah berkonsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan penetapan kembali Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Walikota Manado Tahun 2015. Teradu sempat diusulkan menjadi saksi oleh Pasangan Calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud melalui kuasa hukumnya dalam sidang sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar walaupun kemudian tidak diterima oleh Majelis Pemeriksa Perkara.

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Teradu menjawab bahwa tidak benar berinisiatif sendiri menghubungi staf dan menyiapkan Draf Berita Acara penetapan kembali tanpa diketahui Anggota KPU Kota Manado yang lain, dan menunjukkan Draf Berita Acara kepada pimpinan demonstrasi. Teradu menerangkan tidak benar pleno penetapan Jimmy Rimba Rogi tidak pernah diagendakan oleh Anggota KPU Kota Manado sebelumnya, dan merupakan inisiatif Teradu. Teradu menerangkan pada 19 November 2015, setelah mendengarkan Putusan DKPP di Jakarta, kemudian kembali ke Kota Manado, semua sepakat untuk datang ke kantor KPU Kota Manado dan menerima para pendemo, semua terjadi secara spontan. Proses yang terjadi diikuti secara seksama oleh anggota KPU Kota Manado. Teradu menerangkan tidak benar Teradu menunjukkan Draf Berita Acara, karena dalam prosesnya, kelima anggota KPU Kota Manado hadir dan menandatangani Berita Acara tersebut. Teradu melakukan hal tersebut dilakukan dalam tekanan. Teradu mengakui terdapat kekhilafan sebagai manusia biasa, tetapi tidak ada motif sedikitpun

untuk berpihak kepada Pasangan Calon tertentu. Teradu menerangkan tidak benar menjadikan Putusan DKPP sebagai dalil dan dasar hukum bagi Teradu dalam pembuatan Surat Keputusan, sebab dasar hukum dalam Surat Keputusan terdapat pada bagian "mengingat" sebagai landasan yuridis, sedangkan bagian "memperhatikan" sebagai landasan sosiologis etik sebagaimana Surat Keputusan yang dibuat Teradu, sama sekali tidak menyinggung Putusan DKPP. Teradu menerangkan tidak pernah hadir sebagai saksi oleh Pasangan Calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud dalam sidang sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar walaupun ada permintaan terkait hal tersebut.

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui melakukan rapat pleno di hadapan para Pendemo, yang seharusnya dilakukan secara tertutup, dan hanya dihadiri oleh anggota KPU Kota Manado. Teradu juga memanggil Reynold Runtu selaku Kepala Sub Bagian teknis KPU Kota Manado, untuk mengetik penyusunan Draf Berita Acara Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015. Teradu mengakui tidak sempat melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara karena berada dalam keadaan tertekan. Meskipun tindakan tersebut tidak disetujui oleh anggota KPU Manado yang lain, Teradu tetap berusaha menyelesaikan penyusunan Draf Berita Acara. Teradu mengakui semua tindakan tersebut dilakukan secara spontan, serta disaksikan oleh pendemo dan anggota KPU Kota Manado yang lain, dan semata-mata karena adanya tekanan dari para Pendemo. Teradu juga mempersilahkan perwakilan Pendemo atas nama Ruby Rumpesak untuk mengambil dan membaca Draf Berita Acara di hadapan para Pendemo. Teradu juga mengakui menandatangani Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015 di hadapan para pendemo dan anggota lainnya. Teradu juga telah menawarkan anggota lain untuk menandatangani Berita Acara tersebut. Tindakan Teradu telah mengoyak kemandirian, ketertiban, kehormatan, dan kewibawaan lembaga penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat Teradu selaku Penyelenggara Pemilu seharusnya mampu untuk berpikir jernih dalam tekanan saat memutuskan hal yang bersifat krusial. Apalagi dalam hal jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Manado pada saat itu, Teradu seharusnya mampu untuk mengendalikan situasi, sehingga tekanan tersebut tidak mempengaruhi dirinya dan anggota lain selaku Penyelenggara Pemilu dalam mengambil keputusan. Tindakan Teradu menandatangani dan menawarkan kepada anggota KPU Kota Manado lain, di hadapan para pendemo untuk ikut menandatangani Berita Acara Nomor 40/BA/PILWAKO/XI/2015, sungguh tidak dapat dibenarkan, karena dalam situasi yang tertekan tidak sepatutnya seorang Ketua mempengaruhi anggotanya untuk mengambil keputusan yang salah. Sesuai ketentuan, penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam rapat tertutup sehingga berlangsung bebas dan tanpa tekanan. Namun Teradu dalam kedudukan sebagai Ketua dengan niat sadar dan sengaja justru membuat rapat terbuka di hadapan para pengunjung rasa dari bakal Pasangan Calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud. Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan, menghilangkan kewibawaan dan membuat Teradu dan Komisioner lainnya berada dalam posisi yang dapat ditekan dan diatur. Seharusnya sebagai aparatus negara situasi demikian harus dihindari bahkan bila perlu dilawan dengan penuh ketegasan dan kewibawaan. Tindakan Teradu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) terkait Sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, telah melanggar asas mandiri, kepastian hukum, tertib, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, d, e, h, i, dan j, serta Pasal 7 huruf a, b, c, d, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, c, f, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf a, c, Pasal 15 huruf d, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[4.4]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu

## MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Eugenius Paransi, sebagai Anggota KPU Kota Manado terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., **pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum **pada hari Rabu tanggal Empat Bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas**

oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

**DKPP RI**